



TUGAS DAN WEWENANG MEJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN NOTARIS"

Syauqi Fatan Putra Syahniz

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email:syauqifatanputrasyahniz@gmail.com

Abstract

Notaries in carrying out their profession as public officials who have the authority to make authentic deeds are supervised by the Notary Supervisory Council formed by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This research writes about the analysis of the form of supervision carried out by the Notary Supervisory Council towards Notaries who carry out their office to prevent violations of the authority of the Notary's office and analyzes the differences in authority of the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council regarding reports from the public regarding alleged violations of the code of ethics committed by Notaries. The Notary Supervisory Council (MPN) has very important duties and authority in maintaining the integrity of the notary profession and preventing violations of the authority and duties of the notary position. MPN functions as a supervisory institution responsible for ensuring that notaries carry out their duties in accordance with applicable laws and regulations, including codes of ethics and standard operating procedures. The MPN's main task is to supervise the implementation of notary duties, examine reports, and provide sanctions against notaries who violate their authority or commit irregularities in carrying out their official duties. In this case, MPN is also given the authority to hold hearings regarding alleged violations of the Notary's code of ethics. The granting of this authority has given enormous authority to the MPN. That the Notary's code of ethics is a regulation that applies to members of the Notary's organization. If there is a violation of the Notary's code of ethics, the Notary's organization through the DKN Council is obliged to examine the Notary and hold a trial to examine the violation.

Keywords: Notary Position, Notary Supervision, and Supervisory Authority.

Abstrak

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini menuliskan mengenai analisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris dan menganalisis perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam menjaga integritas profesi notaris serta mencegah pelanggaran kewenangan dan tugas jabatan notaris. MPN berfungsi sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kode etik dan standar

operasional prosedur. Tugas utama MPN adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris, memeriksa laporan, serta memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kewenangan atau melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam hal ini, MPN juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Pemberian wewenang itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada MPN. Bahwa kode etik Notaris merupakan peraturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik Notaris tersebut maka organisasi Notaris melalui Dewan DKN berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang atas pemeriksaan atas pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris, dan Kewenangan Pengawasan.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penentuan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik. Kehadiran jabatan Notaris dihendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²

Atas dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatannya,

¹ Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

² Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

memberikan honorarium kepada Notaris. Karenanya, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.³

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 No.3).⁴

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Diamanatkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.⁵ Akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam yaitu: *ambtelijk acte* dan *party acte*. *Ambtelijk acte* yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Akta jenis ini diantaranya adalah akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan. Selain itu, definisi dari *party acte* atau akta para pihak adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Contoh akta ini di antaranya adalah akta sewa menyewa dan akta perjanjian kredit. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta otentik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggungjawab. Notaris juga dituntut juga memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Tuntutan akan

³ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Disampaikan pada Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007), hlm. 3.

⁴ 5 Stb. 1860 No.3 diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni Stb. No.11.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,

kecakapan dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan ini Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum (legal advicer) kepada kliennya agar terhindar dari kesesatan hukum dan mengetahui hak dan kewajibannya. Notaris mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Dalam profesi dunia Notaris di Indonesia terdapat organisasi perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut INI. Adapun tujuan dari INI selaku perkumpulan bagi Notaris-Notaris di Indonesia adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Salah satu langkah ditegakkannya keluhuran martabat jabatan Notaris yang dilakukan organisasi INI adalah dengan membuat kode etik bagi para anggotanya.

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan. Organisasi INI berperan penting dalam penegakan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kode etik profesi Notaris. Bagian dalam organisasi yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Sangat penting bagi seseorang yang mengemban tugas jabatan sebagai Notaris untuk selalu mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang baik di dalam

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik jabatan Notaris itu sendiri. Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan kode etik jabatan demi untuk kemaslahatan setiap anggota perkumpulan.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran jabatan atau etika maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Pertama, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut (MPN), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bahwa, "menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang."

Melihat dari penjabaran tugas dari MPN tersebut di atas, belum tertulis secara jelas apakah ada upaya preventif yang dilakukan oleh MPN untuk mencegah adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Kedua, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, Dewan Kehormatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan DKN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia bahwa, "Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing."

Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat tumpang tindih penugasan yang menjadi kewenangan dari MPN dan DKN, yakni belum adanya pengaturan yang jelas tentang upaya preventif yang dilakukan oleh MPN untuk mencegah dilakukannya pelanggaran jabatan oleh Notaris dan adanya tumpang tindih kewenangan antara MPN dan DKN. sebagaimana tercantum di atas, oleh karena hal tersebut Penulis membuat jurnal pelaksanaan magang dengan judul **"TUGAS DAN WEWENANG MEJELIS**

PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN NOTARIS⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam pencegahan pelanggaran kewenangan dan tugas jabatan notaris. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggambarkan dan memahami fenomena terkait pengawasan yang dilakukan oleh MPN, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut dalam mencegah pelanggaran kewenangan notaris.⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang MPN, serta pelanggaran kewenangan notaris. Sedangkan penelitian empiris bertujuan untuk mengumpulkan data primer terkait dengan praktik pengawasan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris ini menggunakan wawancara dengan praktisi hukum, notaris, dan anggota MPN sebagai responden untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan objektif.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan kualitatif**. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi MPN dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran kewenangan notaris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai pandangan, pendapat, serta pengalaman subjektif dari berbagai pihak yang terkait dengan pengawasan terhadap notaris. Dengan demikian, pendekatan ini sangat sesuai

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam berbagai peristiwa hukum, termasuk perjanjian dan transaksi lainnya.

⁷ Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi lebih dalam dari narasumber yang berkompeten dalam bidang pengawasan notaris dan implementasi aturan hukum.

untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas MPN.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang menjalankan Jabatannya untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam UUJN, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta undang - undang lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.⁸ Majelis Pengawas Notaris ini merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁹ Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Pengawasan secara umum dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 mendefinisikan pengertian dari pengawasan yang

⁸ Berjenjang dalam hal ini adalah berdasar ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 301.

berbunyi, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.¹⁰

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Tujuan pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan yang dilakukan Notaris.

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaannya yakni, pertama, mengadakan seminar tentang kenotariatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi tentang dunia Notaris dan mengadakan pertemuan bersama sebulan sekali yang dihadiri oleh Majelis Pengawas Daerah yang bertujuan untuk memberikan arahan supaya Notaris itu menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris, serta Majelis Pengawas Daerah melakukan kunjungan ke kantor Notaris untuk melakukan pengecekan penulisan protokol Notaris dalam jangka waktu minimal setahun sekali.

Kedua, Majelis Pengawas Notaris juga melakukan sosialisasi kepada Notaris, masyarakat, dan kepolisian serta akademisi. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak tersebut mengetahui dan memahami adanya keberadaan institusi pengawas Notaris. Tujuan dari sosialisasi bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban Notaris. Jika suatu saat masyarakat dirugikan oleh Notaris maka dapat melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris selaku institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menerima aduan Pengawasan Notaris itu dilakukan sebagai rasa tanggungjawab moral yang diberikan Majelis Pengawas Notaris kepada masyarakat

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

walaupun di dalam undang-undang tidak menyebutkan bagaimana bentuk ataupun cara pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, pengawasan dan pembinaan itu bagaikan dua sisi mata logam karena pengawasan itu berhubungan erat dengan pembinaan. Bahwa pengawasan itu hanya sebatas mengawasi benar tidaknya Notaris itu dalam menjalankan jabatannya dan apabila Notaris itu diduga atau terbukti tidak menjalankan jabatannya secara baik dan benar maka baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu teguran, peringatan, *schorzing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan, serta pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Jika seorang Notaris melakukan pelanggaran baik kode etik maupun UUJN yang tidak merugikan masyarakat secara materi maka Notaris diberikan peringatan dan dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Dewan Kehormatan Notaris ataupun Majelis Pengawas Notaris memberitahu bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan diberikan penjelasan serta solusi yang tepat supaya tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dilakukan dengan cara refleksi jabatan Kode Etik Notaris guna memberikan materi terkait pelaksanaan jabatan Notaris, mengadakan seminar, serta Majelis Pengawas datang ke kantor Notaris minimal sebulan sekali untuk melakukan pengecekan protocol notaris. Pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik itu dengan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kenotariatan, mengadakan seminar, mengunjungi kantor notaris paling sedikit setahun sekali guna mengecek protokol yang dilakukan oleh MPD, mengadakan pertemuan bersama sebulan sekali guna menselaraskan kinerja jabatan Notaris.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya.

Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Adapun tahapan-tahapan atau proses pemanggilan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tugas jabatan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Adapun beberapa cara pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris. Antara lain mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan. Majelis Pengawas Daerah juga melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. Pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif. Pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak Notaris atau Majelis Pengawas Notaris baru memberikan teguran dan memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

2. Perbedaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris Terkait Pelaporan dari Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang maupun organisasi

Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah yang berlandaskan pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris mengatur hal hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya. Notaris juga dianggap sebagai insan yang memiliki kemampuan di bidangnya (profesional).

Dengan demikian profesional dalam suatu jabatan diartikan sebagai orang yang memegang jabatan atau memiliki pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan, atau orang yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan mendapatkan imbalan besar sepadan dengan kemampuan profesionalnya (*well educated, well trained, well paid*).

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri. Oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun di luar jabatannya selalu dalam koridor hukum. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris sehingga menghindari adanya

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dilakukan dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Notaris serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan, serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris.

Pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif yang artinya pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak mengawasi satu persatu Notaris. Notaris yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran jabatan baru kemudian diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Apabila Notaris melakukan pelanggaran yang bersifat ringan maka Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris baru memberikan teguran dan memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Kedua, bahwa antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali karena pada dasarnya pengawasan preventif itu bersifat pencegahan atau penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran Kode etik Notaris maupun kewenangan jabatan Notaris.

Selanjutnya mengenai perbedaan laporan dari masyarakat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali sehingga apabila masyarakat melaporkan ke salah satu organisasi tersebut bisa saja namun akan ditindaklanjuti oleh organisasi yang berwenang karena menyangkut sanksi yang akan diberikannya. Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif mengadakan sosialisasi- sosialisasi mengenai aturan memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris, karena organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar kode etik jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN. Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut kode etik jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa organisasi Notaris (INI) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Saran

- a. Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif mengadakan sosialisasi mengenai aturan-aturan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat merugikan Notaris, perkumpulan Notaris, dan juga masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

- b. Majelis Pengawas Daerah seharusnya tidak perlu diberikan kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris, karena organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar kode etik jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut kode etik jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa organisasi Notaris (INI) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku :**

Adjie, Habib dan Refika Aditama, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: 2007).

Budiono Harlien , *Notaris dan Kode Etiknya, Disampaikan pada Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007)*, hlm. 3.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999).

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020)

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009. & Nusamedia, 2006

JURNAL :

Wardio, Didit dan Lathifah Hanim, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman*, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018. Nurhardianto, Fajar, *Sistem Hukum dan Posisi Indonesia*, *Jurnal TAPIS*, Vol. 11, No. 1 Jan-Juni 2015.

Noer, Zakiah dan Yuli Fajriyah, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara*, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10 No. 2.

Philipus M. Hadjon, (1998) "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid)*", *Jurnal, Pro Justicia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung Tahun XVI Nomor 1, Januari 1998*, hlm. 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02. PR. 08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia